PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG PADA DISKRESI DEPONERING KASUS PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ambaransyah Pradipta Al Baihaqi

NIM. C03213008

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ambaransyah Pradipta Al Baihaqi
NIM	: C03213008
Fakultas/Prodi	: Hukum dan Syariah / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Pertimbangan Hukum Jaksa Agung pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Bambang Widjojanto dalam Kajian Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 14 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
59D2EAHF737929086
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ambaransyah Pradipta Al Baihaqi
NIM. C03213008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ambaransyah Pradipta Al Baihaqi NIM. C03213008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunasaqahkan.

Surabaya, 14 Januari 2020

Pembimbing Skripsi

Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197410262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ambaransyah Pradipta Al Baihaqi NIM. C03213008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 16 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Moh. Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji II

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Saoki, S.HI, M.HI
NIP. 197404042007101004

Penguji IV

Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 16 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AMBARANSYAH PRADIPTA ALBAIHAQI
NIM : C03213008
Fakultas/Jurusan : SYARIAH & HUKUM ISLAM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : pradiptabaihaqi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG PADA DISKRESI DEPONERING KASUS PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Maret 2020

Penulis

(Ambaransyah Pradipta ALBaihaqi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Bambang Widjojanto Dalam Kajian Hukum Pidana Islam" adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto dan bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto dalam kajian hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan menggambarkan keadaan obyek lalu disusun, dijelaskan, dianalisis dan diinterpretasikan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus. Dalam penelitian ini memaparkan teori alasan pengampunan dalam hukum pidana Islam untuk menganalisis terhadap pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto.

Hasil penelitian menyimpulkan, terdapat tiga alasan yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam perkara tersebut yaitu, pertama terkait alasan filosofis, kedua terkait alasan sosiologis, dan yang ketiga terkait alasan yuridis. Kemudian dalam pandangan hukum pidana Islam pengesampingan perkara dapat dilakukan dengan catatan terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Akan tetapi dalam kasus pidana tersebut, deponering tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada urgensinya demi kamaslahatan umat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan adanya pembaharuan undang-undang tentang kewenangan Jaksa Agung dalam pengesampingan perkara, serta peningkatan profesionalitas di tubuh lembaga-lembaga yuridis Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN..... i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..... iii

PENGESAHAN……..... iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI……..... v

ABSTRAK…….. vi

KATA PENGANTAR…… vii

DAFTAR TRANSLITERASI ……... ix

DAFTAR ISI……..…… xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah……..…… 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah……..... 9

C. Rumusan Masalah……...…. 10

D. Kajian Pustaka…….……. 10

E. Tujuan Penelitian…….. 12

F. Kegunaan Penelitian…… 13

G. Definisi Operasional……... 13

H. Metode Penelitian……. 17

I. Sistematika pembahasan…….. 21

BAB II KONSEP HAPUSNYA HUKUMAN DAN GUGURNYA HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM..... 22

A. Konsep Hapusnya Hukuman dan Gugurnya Hukuman.... 22

1. Pengertian Hapusnya Hukuman dan Gugurnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam..... 22

2. Sebab Hapusnya Hukuman dan Gugurnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 24

B. Diskresi Deponering 40

1. Pengertian Diskresi Deponering 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep Diskresi Deponering pada Lembaga Kejaksaan 44

BAB III TERBITNYA DISKRESI DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO……. 47

A. Deskripsi Kasus Pidana Bambang Widjojanto……. 47

B. Terbitnya Diskresi Deponering Kasus Pidana Bambang Widjojanto……..... 53

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TERBITNYA DISKRESI DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO…….. 59

A. Analisis Pertimbangan Hukum Jaksa Agung terhadap terbitnya Diskresi Deponering Kasus Pidana Bambang Widjojanto 59

B. Analisis hukum pidana islam terhadap Pertimbangan HukumJaksa Agung terkait diskresi deponering 62

BAB V PENUTUP…… 65

A. Kesimpulan……... 65

B. Saran……. 66

DAFTAR PUSTAKA……. 67

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen UUD 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu substansi penting dalam perubahan ketiga konstitusi yaitu, [1] puncak kekuasaaan kehakiman di Indonesia berpuncak pada 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[2] Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Diatur dalam pasal 24 C UUD 1945, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang putusannya bersifat final yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa hasil pemilu.

Seiring dengan berkembangnya konstitusi di Indonesia pengaturan penyelengaraan pemilihan kepala daerah juga mengalami dinamika yang sangat signifikan. Amandemen UUD 1945 menghasilkan rumusan baru yang mengatur pemerintahan di daerah terutama mengenai pemilihan kepala daerah

Secara umum pemberlakuan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

[1] Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.
[2] Lihat Pasal 24 ayat 2 (dua) Undang-Undang Dasar 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 6 Tahun 2005 mengenai Tata Cara pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.

Sebagai suatu negara demokrasi, tentunya pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil pemilu agar pemilu tetap *legitimate.*[3] Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, proses pemilihan kepala daerah sebagai proses politik tidak sertamerta tanpa adanya permasalahan. Pelanggaran mungkin saja terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, perlu mekanisme hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, permasalahan pelanggaran administrasi pemilu, maupun terjadinya Tindak Pidana Pemilu.

Terkait permasalahan dalam pelaksanaan pemilu ini pernah menjerat Bambang Widjojanto wakil ketua komisi pemberantasan korupsi yang disangka terlibat dalam memberi keterangan palsu dalam persidangan sengketa di Mahkamah Konsitusi.

Kasus ini berawal pada 2010 silam, Kotawaringin Barat melaksanakan pilkada untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Barat. Dalam pilkada tersebut, terdapat dua calon yakni pasangan nomor urut satu atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno serta pasangan nomor urut dua atas nama H. Ujang Iskandar dan Bambang

[3] A. Mukhtie Fadjar, *"Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelenggara Hukum Pelanggran Pemilu dan PHPU",* Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 (April,2009), hal. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purwanto. Hasil pilkada tersebut memutuskan bahwa pasangan nomor urut satu memenangi pilkada dengan memperoleh 67.199 suara, sementara pasangan nomor urut dua hanya memperoleh 55.281 suara. Pasangan nomor urut dua tidak terima atas hasil pilkada tersbut dan melakukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.[4]

Permohonan gugatan tersebut didaftarkan pada 16 Juni 2010. Berdasarkan putusan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang diterima Kompas.com dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Bambang Widjojanto yang saat itu masih berprofesi sebagai pengacara menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut dua, yakni Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.[5]

Pasangan nomor urut dua ini keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat yang menetapkan pasangan nomor urut satu menjadi calon terpilih dalam pilkada Kotawaringin Barat 2010. Menurut keduanya, pasangan nomor urut satu melakukan pelanggaran dan tindak kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif, diantaranya ancaman kekerasan dan politik uang.

Dalam perjalanan sidang di Mahkamah Konstitusi, pemohon dari pasangan nomor urut dua menghadirkan sebanyak 68 saksi untuk

---

[4] Tempo.co, *"Bambang Tersangka, ini Kronologi Pilkada Kobar"* (online), http://nasional.tempo.co diakses 20 November 2019

[5] Mevi Linawati, *"Ini Kasus Pilkada Kobar yang menyeret Bambang Widjojanto"* (online)http://m.liputan6.com , diakses 20 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatkan tuduhan yang disangkakan kepada pasangan nomor urut satu. Dari keterangan 68 saksi dan bukti yang dibeberkan oleh pemohon. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi meyakini adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut satu berupa praktik politik uang yang meluas yaitu pada semua kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat.[6]

Salah satu saksi pemohon Ratna Mutiara di persidangan menyatakan setiap RT di kecamatan Banteng mendapatkan uang Rp. 200.000 dari pasangan Calon nomor urut satu. Tidak hanya itu, ratna pun menjelaskan bahwa juga dijanjikan tanah seluas 2 hektar jika pasangan calon nomor urut satu menang. Namun, kesaksian Ratna itu ternyata terbukti palsu. Vonis PN Jakarta Pusat menyatakan Ratna bersalah dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Ratna menyatakan menerima tanpa mengajukan banding. Vonis tersebut bernomor 2197/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tertanggal 16 Maret 2011.[7]

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie menjelaskan, awalnya pihaknya mendapatkan laporan masyarakat pada 15 Januari 2015. Laporan yang diterima adalah Bambang dituduh menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010. Seperti diketahui, sebelum menjabat pimpinan KPK, Bambang adalah pengacara yang biasa berperkara di MK.

---

[6] Fathur Rochman, *"Ini Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang ditandatangani Bambang pada 2010"* (online), http://kompas.com , diakses 13 November 2019

[7] Iqbal Fadil, *"Ini Babak-Babak Panas Pilkada Kobar yang Menyeret Panas Bambang Widjojanto"* dalam merdeka.com, diakses 21 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Balreskrim Polri lalu membentuk tim untuk menyelidiki laporan itu. menurut Ronny, penyidik sudah menemukan tiga alat bukti bahwa Bambang melakukan tindak pidana. Bukti-bukti tersebut didapat dari pelapor dan para saksi. Ronny mengatakan bahwa setelah dilakukan gelar perkara beberapa kali, lalu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Penyidik sudah dapat alat bukti surat atau dokumen, keterangan para saksi dan keterangan ahli.[8]

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum *(law enforcement)*, salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[9]

Dalam bidang penuntutan dikenal dua asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan delik. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi penuntut umum untuk tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentigan umum, sehingga

[8] Fabian Januarius Kuwado, *"Ini Kasus yang menjerat Bambang Widjojanto"*, dalam kompas.com, diakses 13 November 2019.
[9] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi kepentingan umum seseorang yang terbukti melakukan suatu pelanggaran tidak dilakukan penuntutan.[10]

Penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung sampai sekarang masih *insidentil* sekali. Seseorang yang terbutki melakukan tindak pidana, perkaranya *dideponir* atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Sehingga dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum dan menyebabkan asas oportunitas "bersifat diskrimanitif" dan menyanggahi makna persamaan kedudukan di hadapan hukum.[11]. Hal tersebut menjadikan hukum di Indonesia tidak bekerja secara sebanding sebagaimana didentingkan pada asas *Equality Before The Law.*[12]

Wewenang mengesampingkan perkara sebagai pelaksanaan asas oportunitas memang sudah diakui dan dimiliki oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum" atau disebut *deponering.* Deponering yaitu kepentingan bangsa, kepentingan negara atau kepentingan masyarakat luas dan tentunya dengan memperhatikan

[10] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta:2008, hal. 16
[11] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 437
[12] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saran dan pendapat dari badan kekuasaaan negara yang memiliki kaitan dengan masalah ini.[13]

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sama sekali tidak mengatur tentang apa rumusan atau definisi seperti apa yang dijadikan syarat formal untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum *(deponering)*, serta batasan dari kepentingan negara, bangsa, atau kepentingan masyarakat tidak diatur secara jelas, sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran[14].

Kasus pemberan *deponering* kembali terjadi pada tahun 2010, kepada Bambang Widjojanto yang dituduh mendorong para saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010.

Salah satu persoalan yang terjadi dalam permasalahan *deponering* terhadap Bambang Widjojanto yang dilakukan oleh Jaksa Agung RI setelah melakukan hasil rapat bersama Presiden dan anggota DPR komisi 3 RI. Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada tahun 2010. Pada waktu itu Bambang Widjojanto sebagai Advokat. Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim dan dilakukan proses penyidikan pada hari kamis, 3 Maret 2016 Jaksa Agung HM, Prasetyo melakukan *deponering*, terhadap perkara pidana Bambang Widjojanto.

[13] Indriyanto Seno Adji, *Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media , 2007), hal. 458
[14] Indriyanto Seno Adji, *Kebijakan Aparatur…,* hal. 459

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada akhirnya pada bulan maret 2016 Jaksa Agung melalui surat putusan, memutuskan pemberian dikresi deponering terhadap kasus Bambang Widjojanto yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Pada dasarnya perbuatan pemalsuan merupakan suatu pebuatan yang tidak dibenarkan, baik dalam hukum postif Indonesia maupun hukum agama Islam. Namun ada perberdaan dalam pelaksanaan hukum acara dari hukum pidana dengan hukum pidana Islam.

Kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan deponering terhadap suatu perkara pidana termaktub pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Sementara itu dalam hukum pidana Islam tidak terdapat konsep deponering atau pengenyampingan perkara yang ada adalah *al-afwu'* yaitu pengampunan, yang tentu saja putusan ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menjaga kekondusifitasan hukum. Namun pada pokoknya kedua konsep hukum tersebut memiliki tujuan sama yaitu demi menjaga kemaslahatan umum.

Dalam hukum pidana Islam pemalsuan dokumen memang belum diatur secara khusus. Namun ada contoh kasus yang terjadi pada masa sahabat dahaulu yang bisa dijadikan acuan yaitu pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi pemalsuan stempel Baitul Mal yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu'an bin Zaidah.[15] Dalam kasus pidana pemalsuan di hukum pidana Islam dikategorikan dalam bentuk perbuatan dusta, karena dapat merugikan ataupun menecelakakan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai "Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Bambang Widjojanto Dalam Kajian Hukum Pidana Islam".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Hak-hak prerogatif yang dimiliki Jaksa Agung,
2. Pengertian Diskresi Deponering
3. Kasus pidana Bambang Widjojanto,
4. Tindak pidana pemalsuan dokumen Sidang Sengketa pilkada,
5. Analisis Diskresi Deponering,
6. Pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto,
7. Kajian hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto.

[15] Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab* (Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto dalam kajian hukum pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[16] Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama namun memiliki pembahasan yang berbeda, dan tentu skripsi yang penulis bahas sangat berbeda dari penelitian terdahulu. Hal itu dapat ditelaah dari judul-judul dan pembahasan yang penulis sertakan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Nasichin mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada tahun 1995 dengan judul skripsi

[16] Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsa, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* ..., 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diponering Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik : Suatu Pelaksanaan KUHP". Skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik yang pada akhirnya kasus tersebut dideponering oleh Jaksa Agung. Kasus ini dalam tinjauan hukum pidana Islam dibahas melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*.

2. Skripsi yang disusun oleh Panji Wijanarko mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012 dengan judul skripsi "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Pengeyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)". Skripsi ini membahas tentang kasus hukum yang dialami oleh mantan komisioner KPK Bibit-Chandra yang akhirnya mendapat deponering dari Jaksa Agung. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah penggunaan asas oportunitas Jaksa Agung yang berdasar pada pertimbangan kepentingan umum.

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Hisamudin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada tahun 2016 dengan judul skripsi "Penerapan Asas Oportunitas Dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan Dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan". Skripsi membahas perkara pidana yang menjerat Bambang Widjojanto, kasus ini pun pada akhirnya mendapat deponering dari Jaksa Agung. Dalam pembahasannya penulis menitik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beratkan pada kemanfaatan hukum dalam penerapan asas oportunitas. Sedangkan perbedaan dari penelitian skripsi yang akan diangkat ini adalah fokus meninjau dalam kajian Hukum Pidana Islam mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Jaksa Agung Diskresi Deponering

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi *deponering* kasus pidana Bambang Widjojanto.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi *deponering* kasus pidana Bambang Widjojanto dalam kajian hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, menambah pengetahuan dan informasi dalam pengkajian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu bentuk penggambaran dalam keterkaitan hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam, dan secara khusus tentang diskresi deponering dalam hukum pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel yang di pandang masih belum operasional dan bukan kata perkata, antara lain:

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana Islam adalah aturan hukum pidana yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum serta tindakan melawan peraturan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.[17]

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yamg berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[18]

2. Pertimbangan Hukum Jaksa Agung

Jaksa Agung adalah pimpinan tertinggi dari Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta memiliki kewenangan untuk men-deponeer suatu perkara pidana.

Pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam artian merupakan pendapat dari Jaksa Agung yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai dampak baik atau buruk dalam suatu peristiwa hukum.

3. Deponering

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deponering berasal dari kata deponir yang merupakan kata serapan dari Belanda *deponer* yang

[17] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hal. 86
[18] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki arti (1) menaruh untuk disimpan (uang dalam bank); (2) menyimpan untuk tidak digarap (perkara atau sebagainya).[19]

Deponering merupakan wewenang eksklusif yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, wewenang berarti hak dan kewajiban. Kemudian wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab, dalam hal ini Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum maka harus disertai dengan tanggung jawab.

Menurut istilah deponering adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam hal untuk mengenyampingkan suatu perkara dengan berdasarkan alasan kepentingan umum yang lebih besar untuk dilindungi. Putusan deponering adalah pengenyampingan perkara demi kepentingan umum yang hanya dapat dikeluarkan oleh Jaksa Agung.

4. Diskresi

Diskresi adalah kebijakan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut pasal 1 (9) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), http://kbbi.com , diakses tanggal 18 Desember 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.[20]

H. Metode Penelitian

Studi penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat kualitatif. Di dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik deskriptif-deduktif yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas tentang pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Jaksa Agung terhadap diskresi deponering kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif yaitu dengan mengemukakan pertimbangan hukum Jaksa Agung yang mengakibatkan terbitnya diskresi deponering serta mengkjinya dalam hukum pidana Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan penulis sebagai berikut:

   a. Data primer yang dikumpulkan penulis adalah data yang dijadikan rujukan utama dalam menggali kajian komprehensif tema yang dibahas seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penulisan yaitu tentang diskresi deponering oleh Jaksa Agung.

[20] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder yang dikumpulkan penulis berupa berita-berita, kolumnis, maupun informasi lainnya dalam bentuk tertulis maupun digital yang berkaitan dengan diskresi deponering Jaksa Agung pada kasus pidana Bambang Widjojanto.

2. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Data primer adalah data yang dijadikan rujukan utama dalam menggali kajian komprehensif tema yang dibahas seperti mengutip dari buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penulisan yaitu tentang deponering. Penulis menyadur dari buku-buku, literatur, dan bacaan ilmiah sebagai berikut:

1) Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1967
2) *Ahmad Hisamudin,* Penerapan Asas Oportunitas Dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto Dihubungkan dengan Tujuan Hukum Tentang Kemanfaatan, *2016*
3) Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, 2007
4) Arie Julian Saputra dan Abadi B. Darmono, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kpendudukan*, 2011
5) Damiri Hasan, *Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah, 2016

6) Mohammad Nasichin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diponering Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pelaksanaan KUHP*, 1995

7) Marsudi Utoyo, *Kewenangan Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2016

8) Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab*, 1999

9) Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002

10) Panji Wijanarko, *Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Pengenyampingan Perkara Bibit-Chandra Oleh Jaksa Agung)*, 2012

b. Sumber data sekunder adalah data yang dijadikan referensi kedua yang terdapat di media cetak, media elektronik, maupun media online yang berkaitan dengan diskresi deponering Jaksa Agung pada kasus pidana Bambang Widjojanto.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang di gunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, literatur, bacaan ilmiah, majalah, dokumen,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan-peraturan, dan sebagainya.[21] Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, kemudian dianalisa apakah yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering dalam kasus pidana Bambang Widjojanto.

4. Teknik Pengolahan Data
   a. Editing yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh penulis kemudian diperiksa agar sesuai dengan data yang di perlukan.
   b. Organizing yaitu penyusunan data sesuai dengan sistematika yang sesuai dengan rumusan masalah penulis.
   c. Analyzing yaitu data yang telah di kumpulkan dan disusun kemudian dianalisis sesuai metode judul penulis.
5. Teknik Analisis Data

   Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis yaitu penulis menganalisis terhadap bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto dalam dan penulis menganalisis kajian hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi deponering kasus pidana Bambang Widjojanto.

[21] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini sistematis dan terarah perlunya disusun sistematika pembahasan yaitu:

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas Konsep hapusnya hukuman dan gugurnya hukuman dalam hukum pidana islam dan diskresi deponering pada lembaga kejaksaan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu pengertian hapusnya hukuman dan gugurnya hukuman dalam hukum pidana islam, sebab hapusnya hukuman dan gugurnya hukuman dalam hukum pidana islam, aktualisasi dan manfaatnya, pengertian diskresi deponering serta konsep diskresi deponering dalam lembaga kejaksaan.

Bab ketiga penyajian data, berisi narasi tentang deskripsi kasus yang dibahas dan terbitnya diskresi deponering dalam kasus pidana bambang widjojanto

Bab keempat yaitu menganalisa pertimbangan hukum Jaksa Agung dan Hukum Pidana Islam terhadap terbitnya diskresi deponering oleh jaksa agung dalam kasus pidana bambang widjojanto.

Selanjutnya diteruskan ke Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian tersebut dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HAPUSNYA HUKUMAN DAN GUGURNYA HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Konsep Hapusnya Hukuman dan Gugurnya Hukuman

1. Pengertian Hapusnya Hukuman dan Gugurnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah. Fiqh jnayah* adalah sebagai ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur"an dan hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur"an dan hadits. [1]

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada

[1] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hal. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[2]

Dalam suatu hukum terdapat adanya pengguguran suatu hukuman tersebut. Pengertian gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Yang membedakan antara hapusnya pertanggungjawaban pidana dengan gugurnya hukuman adalah bahwa pada hapusnya pertanggungjawaban pidana penilaiannya menitik beratkan pada keadaan psikis dan mental pelaku pidana sehingga ia tidak dapat dituntut dihadapan hukuman walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang akan tetapi hakim tidak bisa menjatuhkan vonis. Keadaan psikis dan mental pelaku pidana yang dimaksud adalah gila, terpaksa, mabuk, dan usia dibawah umur.

Sedangkan pengertian gugurnya hukum adalah tidak dapat dilaksanakan dilaksanakan hukuman yang divonnis oleh hakim, berhubungan tempat untuk melaksanakan hukuman tidak ada lagi atau waktu untuk melaksanakan hukuman tidak ada lagi atau waktu untuk malaksanakan sudah lampau atau sebab lain yang dibenarkan oleh syara‟.

Pembatalan hukuman adalah tidak dapat dilakukannya suatu putusan pengadilan yang telah dijatuhkan berkenaan berbagai sebab,

[2] Zainudin Ali, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik sebab itu pada diri terhukum maupun usaha-usaha terhukum, atau berkaitan dengan masalah waktu hukuman. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman.

Pada terhapusnya hukuman, tidak terdapat pertanggung jawaban pidana, karena perkaranya tidak diproses sehingga tidak ada keputusan hakim. Adapun pada pembatalan hukuman, pertanggung jawaban pidana itu ada dan telah diproses di pengadilan sehingga terdapat keputusan hakim.

2. Sebab Hapusnya Hukuman dan Gugurnya Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Asbab raf' al uqubah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkainkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Diantara macam-macam hapusnya hukuman ini ada empat macam:

a. Paksaan (al ikrah)

Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.

Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitasancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki.[3]

b. Mabuk (al sukru)

Mabuk, dalam pengertian umum, adalah keadaan keracunan karena konsumsi alkohol sampai kondisi di mana terjadi penurunan kemampuan mental dan fisik. Gejala umum antara lain bicara tidak jelas, keseimbangan kacau, koordinasi buruk, muka

[3] Norodom Sihanouk, “Paksaan”, https://id.wikipedia.org/wiki/paksaan, diakses pada 1 januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semburat, mata merah, dan kelakuan-kelakuan aneh lainnya. Seorang yang terbiasa mabuk kadang disebut sebagai seorang alkoholik, atau "pemabuk". namun jika dikaji secara mendalam dalam ilmu filsafat dan agama, mabuk berarti tidak mengerti apa yang dikerjakan namun dalam keadaan sadar.[4]

Pengertian lain yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya.[5]Alasan ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nisa‟ ayat 43 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan…" [6]

c. Gila

Secara umum dan luas, gila memiliki pengertian "hilangnya akal, rusak atau lemah". Definisi tersebut merupakan definisi secara umum dan luas, sehingga mencakup gila (junun), dungu (al-„ithu), dan semua jenis penyakit kejiwaan hyang sifatnya menghilangkan kemampuan berfikir. Beberapa jenis penyakit,

[4] https://id.wikipedia.org/wiki/mabuk, diakses pada 1 januari 2020
[5] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, Beirut, Dar Al-Kitab Al-'Araby, 116.
[6] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul,* (Bandung: Hilal, t.t)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya. Gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis:

1) Gila terus menerus

Gila terus menerus adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang dating kemudian. Dikalangan fuqaha, gila semacam ini disebut dengan Al-Jununu Al-Muthbaq.[7]

2) Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus menerus hilang sama sekali, sedang pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

3) Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berpikir, ia tetap

[7] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

4) Dungu (Al-„Ithu)

Menurut para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi sebagai berikut:

"orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit.Dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah dan dungu bias dikatakan berbeda dengan gila, karena hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Namun secara umum orang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana." [8]

5) Tuli dan Bisu

Tuli adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara. Bisu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisu disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dsb. Bisu umumnya diasosiasikan dengan tuli.

6) Lemah pikiran

7) Gerakan tidur

Dimana suatu keadaan tidak sadar dimana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan menurun atau hilang, dapat di bangunkan kembali dengan indra atau rancangan yang cukup.

8) Hipnotis

Hipnotis adalah salah satu ilmu yang digunakan untuk bermain dengan alam bawah sadar manusia, setelah seseorang memasuki alam bawah sadarnya kita bisa menanamkan sugesti tertentu dalam pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal-hal yang kita perintahkan.

d. Dibawah umur

Menurut syari‟at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkanatas dua perkara, yakni kekuatan beripikir dan pilihan atau iradah dan ikhtiar. Oleh karena itu, kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan-perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai darikelahiran sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha‟ mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa masa tersebut ada tigayang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa.

Pembatalan hukuman adalah tidak dapat dilakukannya suatu putusan pengdilan yang telah dijatuhkan berkenaan berbagai sebab, baik sebab itu pada diri terhukum maupun usaha-usaha terhukum, atau berkaitan dengan masalah waktu hukuman. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman.

Pada terhapusnya hukuman, tidak terdapat pertanggung jawaban pidana, karena perkaranya tidak diproses sehingga tidak ada keputusan hakim. Adapun pada pembatalan hukuman, pertanggung jawaban pidana itu ada dan telah diproses di pengadilan sehingga terdapat keputusan hakim. Namun karena sebab-sebab seperti tersebut di atas, keputusan tersebut tidak dapat dilaksakan kepada terhukum.

Berikut ini beberapa hal atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya gugurnya hukuman:

a. Meninggalnya si pembuat jarimah.

Hukuman mati yang ditetapkan kepada si pelaku menjadi batal pelaksanaannya bila si pelakunya meninggal. Namun, hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib di berikan kepada pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbunuh. Diyat berlaku atas perbuatan pembunuhan atau melukai atau menghilangkan manfaat anggota badan, Diyat di syari'atkan dengan maksud mencegah perampasan jiwa atau penganiayaan terhadap manusia yang harus di pelihara keselamatan jiwanya.[9]dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.

b. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman

Dalam kasus jarimah qishash, Al- Jurnani adalah yang mengenakan sebuah tindakan sanki hukum kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban.[10] Hukuman berpindah kepada hukuman diyat.

c. Bertobat, menurut para ulama tobat ini hanya ada pada jarimah hirabah

Hirabah berasal dari kata Harb yang artinya perang. Menurut buku Fiqh Sunnah jilid 9 karya Sayyid Sabiq, Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata didaerah islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang islam sendiri maupun kafir Dzimmi atau kafir Harbi.[11] Namun mereka juga memberikan keleluasaan

[9] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'I Al Islami…,* 20.
[10] Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit, (*Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), 740.
[11] Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit…,* 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi ulil amri untuk memberikan sanksi ta‟zir demi kemaslahatan umum.

d. Korban dalam hal masih hidup dan wali/ahli waris dalam hal korban mati, memaafkannya dalam qishash-diyat atau pun ulul amri dalam kasus ta‟zir yang berkaitan dengan hak perseorangan.

e. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah qishash/diyat.

Adapun sebab sebab yang menggurkan hukuman adalah:

a. Meninggalnya pelaku

Apabila hukuman yang dijatukan oleh hakim berhubungan dengan badan. Maka hukumannya menjadi gugur dengan meninggalnya siterhukum karena pertanggung jawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban pribadi. Akan tetapi bila hukuman itu berupa pembebanan terhadap siterhukum seperti diyat, denda dan penyitaan terhadap hartanya maka maka hukuman masih bisa di jalankan.

Yang menjadi permasalahan oleh fuqaha adalah mengenai hukuman kisas yang telah diponis oleh hakim, sebelum hukuman terlaksana siterhukum meninggal apakah diganti dengan diyat atau tidak. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah dengan meninggal siterhukum baik secara wajar ataupun dianiaya, gugurlah hukuman kisas dan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hatanya tidak dikenakan diyat.[12] Menurut imam Syafi‟ dan Ahmad meninggalnya siterhukum baik secara wajar ataupun dianiaya menyebabkan gugurnya hukuman kisas, tetapi meninggalkan diyat yang dibebankan pada hartanya. Kedua fuqaha ini beralasan bahwa untuk pidana pembunuhan adadua hukuman yaiti kisas dan diyat. Kalau tak bisa salah satunya diperolah maka harus diganti dengan yang lain.[13]

b. Hilangnya anggota badan yang akan di qisas

Apabila anggota badan terhukum yang mau diqhisash, tidak ada lagi setelah divonnis oleh hakim, menjadi sebabnya hukuman.

c. Taubat pelaku pidana

Sudah menjadi konsensus dikalangan fuqaha‟ bahwa taubat seseorang dapat menggugurkan hukuman apabila hukuman itu terkait dengan masyarakat.

d. Perdamaian

Perdamaian yang diadakan antara korban dan walinya dengan pelaku pidana dapat menggugurkaan hukuman pada pidana yang diancam dengan hukuman qhisash dan diyat. Perdamaian itu bisa berpinda dari hukuman qhisash kepada diyat atau perdamaian berupa benda yang akan diterima oleh

[12] Zohri, *"Hukuman dalam Islam"*, online, mynewhukum.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 Januari 2020
[13] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban tetang jumlah harta yang disepakati oleh kedua belah pihak.

e. Pengampuan

Pengampuan merupakan salah satu sebab yang dapat menggugurkan hukuman pada pidana yang diancam dengan hukuman qhisash dan diyat seta ta‟‟zir. Pada pembunuhan dan penganiayaan, hak untuk mengampuni itu diberikan pada korban atau wali.

Dalam lingkaran hukum pidana islam pengampunan dikenal dengan istilah al-afwu dan al-shafaat. Secara terminologi menurut Abu Al Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Razy al-afwu adalah setiap pelaku kejahatan yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab mendapatkan pengampunan.[14] Sedangkan al-shafaat dalam hadits atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan didefinisikan oleh Fakhrudin Al-Razi mempunyai arti suatu peemohonan dari seorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.[15]

Konsep *al-afwu* dan *al-shafaat* pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengampunan pemberian maaf kepada sang pelaku jarimah yang diberikan seseorang yang berhubungan

[14] Mokhamad Khomsin, *"Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa"at) Menurut Al-Mawardi"* (Skripsi-UIN Walisongo, semarang, 2018), hal. 20

[15] Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 411

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perbuatan jarimah tersebut atau oleh lembaga negara. Konsep al-afwu dan al-shafaat termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 178 dan surah An-Nisa‟ ayat 85

Surah Al-Baqarah ayat 178

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ
وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ
فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

“

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”(Qs. Al-Baqarah : 178) [16]

Surah AN-nisa ayat 85

مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً سَيِّئَةٗ
يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقِيتًا ٨٥

Barangsiapa yang memberikan shafa‟at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya, dan barangsiapa memberi shafa‟at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”(Qs. An-Nisa : 85) [17]

[16] Moh. Shohib, *Al-Quran dan Terjemah Kemenag RI* …, hal. 454
[17] Moh. Shohib, *Al-Quran dan Terjemah Kemenag RI* …, hal. 454

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dasar hukum al-afwu dan al-shafaat yang tercantum dalam Al-Qur‟an, juga terdapat hadits yang menajadi suatu dasar hukum konsep tersebut. salah satunya hadits yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa sebuah bentuk tindakan jarimah dapat dimungkinkan berlaku konsep al-afwu yang diputuskan oleh lembaga negara atau ulil amri. Ulil amri yang dimaksud yaitu dapat dimaknai sebagai bentuk kehadiran negara dalam penyelesaian perkara jarimah, dalam negara tentunya terdapat lembaga yang diberikan suatu wewenang oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan jarimah.

Pembolehan dilakukan konsep al-afwu ini bukan berarti serta merta setiap perbuatan jarimah dapat diputuskan untuk diberi suatu pengampunan. Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pemberian putusan pengampunan.

Dalam pelaksanaan pengampunan dalam hukum pidana islam, beberapa ulama berbeda pendapat. Perbedaan terjadi akibat adanya perbedaan penalaran tafsir terhadap dasar hukum dalam hukum pidana islam. Perbedaan ini berkaitan tentang perkara yang dapat diberi pengampunan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengampunan dalam perkara hudud

Para ulama sepakat bahwa pemebrian pengampunan dapat diberikan kepada pelaku jarimah meskipun yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya adalah perbuatan jarimah hudud namun dengan ketentuan bahwa perkara tersebut jatuh sampai kepada proses pengadilan.

Menurut Abu Zahra dalam pandangannya, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan titik dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu jarimah tersebut, namun hanya untuk mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja, sehingga pelakujarimah tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan hukuman menjadi hukuman ta‟‟zir, sebagai proses mempertanggungjawabkannya perbuatan dan menjaga stabilitas keamanan serta hukum dimasyarakat, jika wallyul amri tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenai sanksi.[18]

b) Pengampunan dalam perkara ta‟‟zir

Dalam pengampunan perkara ta‟‟zir Abdul qadir menjelaskan bahwa beberapa ahli fiqih sepakat bila penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan dalam jarima ta‟‟zir

[18] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-„Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami; Al-Jarimah…* , hal. 73-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun bentuk hukumannya, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya.[19]

Sementara beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda yaitu bahwa penguasa tidakmemiliki hak memberikan pengampunan secara mutlak dalam perkara jarimah yang disandingkan dengan hukuman qisas dan hudud, dengan ketentuan terdapat kandungan kemaslahatan di dalam putusannya.

Dari keterangan diatas, sesuai dengan apa yang disimpulkan oleh A. Djazuli dalam perbedaan yang paling menonjol dari jarimah, qisas-diyat dan jarimah tazir adalah:

1) Dalam jarimah hudud tidak ada pengampunan, baik oleh perorangan maupun oleh penguasa. Apabila seseorang telah menjalani perbuatan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah tazir, kemunhminan pengampunan itu ada, baik oleh perorangan maupun penguasa, apabila lebih maslahat.
2) Dalam jarimah ta‟zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian. Sedangkan didalam

[19] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami Muqaranan bil Qanum Al-Wad"i...,* hal. 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.

3) Pembuktian dalam jarimah hudud dan qisas harus dengan saksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta‟zir sangat luas kemungkinannya.

4) Hukuman had ataupun qisas tidak dikenakan kepada anak kecil, karena persyaratan dijatuhkannya had si pelaku ialah yang sudah baligh, sedangkan ta‟zir bersifat penddikan dan mendidik yang bersalah dan itu boleh.[20]

f. Diwarisinya qhisash.

Hukuman qhisah menjadi gugur apabila hukuman itu diwariskan kepada orang yang tidak punya kewenangan atas qhisash tersebut.

g. Daluarsa

Daluarsa adalah berlakunya suatu masa tertentu untuk melaksanakan suatu keputusan peradilan. Apabila pada masa yang ditentukan putusan itu tidak juga dilaksanakan, maka hukuman menjadi daluarsa.

[20] A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Diskresi Deponering

1. Pengertian Diskresi Deponering

Diskresi Deponering terdiri dari dua kata yaitu diskresi dan deponering. Diskresi dalam bahasa inggris yaitu *direction* yang berarti kebijaksanaan atau keleluasaan, sedangkan ada yang berpendapat bahwa diskresi berasal dari bahasa Belanda yakni *discrectionair* secara istilahnya mempunyai arti kebijaksanaan dalam wewenang untuk memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku.[21]

Terdapat banyak pendapat mengenai pengertian diskresi. Beberapa pendapat diantaranya adalah diskresi merupakan kemampuan untuk memilih secara bijaksana serta mempertimbangkan bagi diri sendiri. Kemudian pendapat lain mengungkapkan diskresi merupakan suatu kebebasan untuk mengambil suatu tindakan berupa keputusan dalam setiap situasi keadaan yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. Pendapat ini menjelaskan bahwa diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasar hukum atas dengan pertimbangan adanya suatu keyakinan, serta lebih memerlukan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskresi memiliki makna sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap

[21] Damiri Hasan, ”Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samat Rianto dan Chandra Martha Hamzah” (Jurnal-Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2006), hal. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan yang dihadapi. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa diskresi adalah keputusan dana tau tindakan yang ditetapkan dana tau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dana tau adanya stagnasi pemerintahan.[22]

Selanjutnya pada pasal 22 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, dan dalam pasal 22 ayat 2 disebutkan pula tujuan dari diskresi meliputi melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Sedangkan Deponering berasal dari bahasa Belanda yaitu *deponer* yang mempunyai arti menyimpan sesuatu untuk tidak digarap, sedangkan dalam kamus istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia, *deponereen* memiliki arti mendaftarkan, khususnya pengiriman suatu merk kepada biro milik perindustrian atau lembaga sejenis di negara bersangkutan untuk jaminan hak pemakaian merk tersebut. pada merk tersebut biasanya dicantumkan kata (gedeponeerd) memiliki arti terdaftar. Istilah yang sama sering dituliskan pencatatan

[22] Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda bukti pemilikan saham; menyisihkan, meniadakan, mengesampingkan tuntutan perkara pidana oleh penuntut umum; dan memberikan keterangan saksi, khususnya dalam suatu perkara.[23]

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deponering berasal dari kata deponir merupakan kata serapan dari bahasa belanda deponer yang mempunyai arti menaruh untuk disimpan; menyimpan untuk tidak digarap (perkara atau sebagainya).

Secara istilah deponering adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam hal untuk mengenyampingkan suatu perkara berdasar alasan kepentingan umum yang lebih besar untuk dilindungi. Mengenyampingkan perkara yang dimaksud merupakan bagian dari pelaksanaan asas oportunitas, hak yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan secara mendalam saran dan pendapat dari bdan-badan kekuasaaan negara yang mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Hak mengenyampingkan perkara tersebut adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung untuk pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Dasar dari penyampingan perkara ini, karena hukum acara menganut asas oportunitas. Dimana suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkansuatu

[23] S.J Fockema Andreae, *kamus Istilah Hukum Fockema Andreae* (Jakarta: Binacipta, 1983)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

goncengan dikalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat buruk di kalangan masyarakat luas.

Pelaksanaan deponering sendiri di Indonesia masih dibatasi secara remang-remang sehingga tidak ada aturan hukum yang jelas dalam penerapannya. Praktiknya menjadi sama dengan penerapan asas legalitas yang lawan dari asas oportunitas. Di dunia, asas ini dikenal secara umum adalah hak dari semua jaksa bukan hanya Jaksa Agung.[24]

Deponering atau yang sering diartikan sebagai penyampingan perkara demi kepentingan umum adalah sebuah wewenang terhadap jaksa agung yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa deponering adalah tugas dan wewenang khusus yang diperoleh Jaksa Agung dalam mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Menyampingkan perkara yang dimaksud adalah pelaksanaan asas opportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung saja setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.[25]

Menurut penjabaran diatas mengenai arti diskresi dan deponering, maka pengertian dari Diskresi Deponering adalah kemampuan memilih secara bijaksana untuk mengambil suatu tindakan berupa

[24] Panji Winarko, *"Kepentingan Umum Sebagai dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Acara Pidana (studi Kasus: Penyampingan Perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung)"*, Skripsi (jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hal. 11

[25] Pasal 35 huruf c dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan dalam setiap situasi keadaan yang dihadapi sesuai dengan otoritas atau wewenang yang dimiliki dengan maksud mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

2. Konsep Diskresi Deponering dalam Lembaga Kejaksaan

Deponering adalah hak preogratif Jaksa Agung yang sudah diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Hak tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 hak tentang penyampingan perkara tertulis pada bagian khusus tentang tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam pasal 35 (c) yang berbunyi mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.[26]

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 hanya mengatur tentang asas oportunitas Jaksa Agung yaitu hak untuk mengesamingkan perkara demi kepentingan umum, namun tidak mengatur tentang standarisasi bentuk dari kepentingan umum tersebut sehingga suatu perkara pidana dapat memperoleh deponering dari Jaksa Agung. Jadi, terkait dengan pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hukum Jaksa Agung.

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang tugas serta wewenang kejaksaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16

[26] Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2004. Dalam undang-undang terapat salah satu dari tugas dan wewenang Jaksa Agung yang lebih rinci terdapat pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

"Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum"

Kemudian dalam penjelasannya maksud dari kepentingan umum ini adalah kepentingan masyarakat secara luas. Hak mengesampingkan perkara ini merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas, yang mana hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh Jaksa Agung setelah mempertimbangkan kemaslahatan perkara akan imbasnya terhadap masyarakat secara luas serta pendapat dari lembaga-lembaga negara lainnya yang memiliki hubungan terhadap kasus tersebut.[27]

Sementara itu asas oportunitas merupakan konsep hukum positif yang dianut oleh hukum di Indonesia dimana dalam asas oportunitas penuntut umum mempunyai kewenangan untuk tidak menuntut suatu perkara di muka sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum atau hak Jaksa Agung yang karena jabatannya dapat untuk mendeponir perkara-perkara pidana, walaupun cukup bukti-bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan, bila ia bersandar pada keyakinan jika perkara ini dilanjutkan banyak kerugian bagi kepentingan umum dibandingkan dengan tidak melanjutkan perkara pidananya. Jadi

[27] Panji Winarko, *Kepentingan Umum*…, hal. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intinya adalah meskipun telah cukup bukti dan berkemungkinan besar terdakwa di muka persidangan diputuskan bersalah, Jaksa Agung memilih untuk mengesampingkan perkaranya dengan alasan demi kepentingan umum.

Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi kejaksaan yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Menurut Subekti diskresi ialah kebijakan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat dengan ketentuan undang-undang. Pengertian asas oportunitas tersebut merupakan asas oportunitas yang merupakan yuridiksi kejaksaan yaitu sebatas mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.[28]

[28] Subekti dan Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TERBITNYA DISKRESI DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO

A. Deskripsi Kasus Pidana Bambang Widjojanto

Pemalsuan merupakan suatu perbuatan merubah atau mengganti suatu objek dari keasliannya, baik sebagian maupun keseluruhannya dengan kepentingan tertentu. Pemalsuan adalah salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX KUHP dengan judul "Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu".

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seperti benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar. Pertama adalah norma kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan. Kedua adalah norma ketertiban masyarakat yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Menurut Adami Chazawi pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak-benaran atau palsu atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.[29]

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 yaitu Dr. Bambang Widjojanto, SH. Pada tahun 2010 terjerat kasus pidana Bambang Widjojanto yang dituduh mendorong para saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010. Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada tahun 2010. Pada waktu itu Bambang Widjojanto sebagai Advokat. Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim dan dilakukan proses penyidikan pada hari kamis, 3 Maret 2016 Jaksa Agung HM Prasetyo terhadap perkara pidana Bambang Widjojanto

Kasus ini berawal pada 2010 silam, Kotawaringin Barat melaksanakan pilkada untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Barat. Dalam pilkada tersebut, terdapat dua calon yakni pasangan nomor urut satu atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno serta pasangan nomor urut dua atas nama H. Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto. Hasil pilkada tersebut memutuskan bahwa pasangan nomor urut satu memenangi pilkada dengan memperoleh 67.199 suara, sementara pasangan nomor urut dua hanya memperoleh 55.281 suara. Pasangan nomor urut dua tidak terima atas hasil pilkada tersbut dan melakukan

[29] Adawi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo, 2005), hal. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.[30]

Permohonan gugatan tersebut didaftarkan pada 16 Juni 2010. Berdasarkan putusan sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang diterima Kompas.com dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Bambang Widjojanto yang saat itu masih berprofesi sebagai pengacara menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut dua, yakni Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.[31]

Pasangan nomor urut dua ini keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat yang menetapkan pasangan nomor urut satu menjadi calon terpilih dalam pilkada Kotawaringin Barat 2010. Menurut keduanya, pasangan nomor urut satu melakukan pelanggaran dan tindak kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan massif, diantaranya ancaman kekerasan dan politik uang.

Dalam perjalanan sidang di Mahkamah Konstitusi, pemohon dari pasangan nomor urut dua menghadirkan sebanyak 68 saksi untuk menguatkan tuduhan yang disangkakan kepada pasangan nomor urut satu. Dari keterangan 68 saksi dan bukti yang dibeberkan oleh pemohon. Pada saat itu Mahkamah Konstitusi meyakini adanya pelanggaran yang

[30] Tempo.co, *"Bambang Tersangka, ini Kronologi Pilkada Kobar"*, (online), http://nasionaltempo.co diakses tanggal 20 November 2019

[31] Mevi Linawati, *"Ini Kasus Pilkada Kobar yang menyeret Bambang Widjojanto"* (online) http://m.liputan6.com, diakses 20 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pasangan nomor urut satu berupa praktik politik uang yang meluas yaitu pada semua kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Barat.[32]

Salah satu saksi pemohon Ratna Mutiara di persidangan menyatakan setiap RT di kecamatan Banteng mendapatkan uang Rp. 200.000 dari pasangan Calon nomor urut satu. Tidak hanya itu, ratna pun menjelaskan bahwa juga dijanjikan tanah seluas 2 hektar jika pasangan calon nomor urut satu menang. Namun, kesaksian Ratna itu ternyata terbukti palsu. Vonis PN Jakarta Pusat menyatakan Ratna bersalah dan dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Ratna menyatakan menerima tanpa mengajukan banding. Vonis tersebut bernomor 2197/Pid.B/2010/PN.JKT.PST tertanggal 16 Maret 2011.[33]

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie menjelaskan, awalnya pihaknya mendapatkan laporan masyarakat pada 15 Januari 2015. Laporan yang diterima adalah Bambang dituduh menyuruh para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010. Seperti diketahui, sebelum menjabat pimpinan KPK, Bambang adalah pengacara yang biasa berperkara di MK.

Balreskrim Polri lalu membentuk tim untuk menyelidiki laporan itu. menurut Ronny, penyidik sudah menemukan tiga alat bukti bahwa Bambang melakukan tindak pidana. Bukti-bukti tersebut didapat dari

[32] Fathur Rochman, *"Ini Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang ditandatangani Bambang pada 2010"* (online) http://kompas.com diakses tanggal 13 November 2019
[33] Iqbal Fadil,*"Ini Babak-Babak Panas Pilkada Kobar yang Menyeret Panas Bambang Widjojanto"* (online) http://merdeka.com diakses tanggal 21 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelapor dan para saksi. Ronny mengatakan bahwa setelah dilakukan gelar perkara beberapa kali, lalu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Penyidik sudah dapat alat bukti surat atau dokumen, keterangan para saksi dan keterangan ahli.[34]

Terkait dengan kasus Bambang Widjojanto, tidak ada tindak pidana sendiri yang mengatur tentang kejahatan bagi seorang advokat yang menganjurkan saksi persidangan memberi keterangan palsu di depan sidang pengadilan sehingga tuduhan terhadap BW dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) yang mengatur tentang pembujukan, uitlokking. Pasal 242 Ayat (1) berbunyi , "Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Kemudian, Pasal 55 Ayat (2) berbunyi, "Barang siapa yang dengan, pemberian janji-janji, penyalahgunaan wewenang, kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau dengan cara memberi kesempatan, sarana atau informasi sengaja menganjurkan atau membujuk suatu tindak pidana akan dipidana sebagai pelaku kejahatan."

[34] Fabian Januarius Kuwado *"Ini Kasus yang menjerat Bambang Widjojanto"*, (online) http://kompas.com diakses tanggal 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang saksi atau pembujuk saksi di depan persidangan dapat dihukum karena memberi keterangan palsu melanggar Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP agar seorang saksi persidangan yang memberi keterangan palsu dapat dihukum, harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formalnya adalah seorang saksi persidangan dituduh memberi keterangan palsu di persidangan harus ada penetapan hakim sidang. Syarat materialnya adalah harus atas sumpah, keterangan itu diwajibkan menurut UU atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, dan keterangan itu harus palsu dan kepalsuannya diketahui oleh si pemberi keterangan atau saksi.

Pembujuk saksi palsu di dalam persidangan menurut hukum harus memenuhi unsur-unsur pidana, antara lain adanya kesengajaan menggerakkan orang lain, melakukan suatu tindakan yang dilarang undang-undang dengan bantuan sarana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP, keputusan untuk berkehendak pada pihak lainnya harus dibangkitkan secara psikis, dan orang yang tergerak atau terprovokasi mewujudkan rencana yang ditanamkan oleh pembujuk atau penggerak untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu persoalan yang terjadi dalam permasalahan *deponering* terhadap Bambang Widjojanto yang dilakukan oleh Jaksa Agung RI setelah melakukan hasil rapat bersama Presiden dan anggota DPR komisi 3 RI. Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu pada tahun 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada waktu itu Bambang Widjojanto sebagai Advokat. Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim dan dilakukan proses penyidikan pada hari kamis, 3 Maret 2016 Jaksa Agung HM, Prasetyo melakukan *deponering*, terhadap perkara pidana Bambang Widjojanto.

Pada akhirnya pada bulan maret 2016 Jaksa Agung melalui surat putusan, memutuskan pemberian dikresi deponering terhadap kasus Bambang Widjojanto yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Pada dasarnya perbuatan pemalsuan merupakan suatu pebuatan yang tidak dibenarkan, baik dalam hukum postif Indonesia maupun hukum agama Islam. Namun ada perbedaan dalam pelaksanaan hukum acara dari hukum pidana dengan hukum pidana Islam.

Kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan deponering terhadap suatu perkara pidana termaktub pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

B. Terbitnya Diskresi Deponering kasus Pidana Bambang Widjojanto

Sejak bergulirnya kasus yang menjerat mantan pimpinan KPK Abraham Samad, banyak dorongan dari mayarakat untuk dihentikannya kasus yang dianggap mengkriminalisasi mantan pimpinan ini dan juga disebut sebagai bentuk pelemahan KPK. Kasus ini jamak dikaitkan dengan dinamika politik Indonesia yang dihubungkan dengan gagalnya Komisaris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri karena terlibat kasus pidana penyuapan.

Awal mula munculnya anggapan ini adalah saat Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kejutan menjelang pelantikan Kepala Kepolisian RI yang baru yaitu Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka dalam dugaan kasus kepemilikan rekening yang mencurigakan. Dalam laman Tempo.co yang dikutip penulis, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dalam jumpa pers di Kuningan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 mengatakan bahwa Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan tersangka kasus tindak pidana korupsi saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karir Polri. Kemudian Abraham Samad melanjutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap transaksi mencurigakan. Menurut keterangan Abraham Samad, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2014. Tidak berselang lama pada bulan maret 2016 mencuat dugaan kasus pidana mendorong para saksi untuk memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010 yang dilakukan oleh saksi Ratna Mutiara serta menyeret nama Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

Banyaknya desakan dari masyarakat untuk diberhentikannya perkara yang menjerat Bambang Widjojanto memicu munculnya wacana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendeponering kasus Bambang Widjojanto. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan alasan munculnya wacana penerbitan deponering kasus dua mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (pimpinan KPK yang juga terjerat kasus pidana) karena dugaan adanya unsur politik di dalam perkara tersebut.

Dalam menindak-lanjuti wacana deponering tersebut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga lainnya yang berkenaan dengan perkara pidana Bambang Widjojanto. Jaksa Agung meminta pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, dan juga Mahkamah Agung.

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi III secara kolektif hasil rapat internal Komisi III menyatakan menolak putusan deponering terhadap perkara pidana Bambang Widjojanto. Menurut Komisi III yang menyatakan bahwa pemberian deponering sepenuhnya hak dan kewenangan Jaksa Agung, namun syarat deponering yakni menyangkut kepentingan umum dinilai Komisi III belum terpenuhi.[35] Begitu juga Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung juga memberikan tanggapan yang hampir serupa, akan tetapi semua keputusan diserahkan kembali kepada Jaksa Agung karena keputusan deponering merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Jaksa Agung yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan pada pasal 35 (c) yang

[35] Lalu Rahardian, *"Jaksa Agung Minta Pertimbangan Deponering Kasus Samad-Bambang"*, (online) http://m.cnnindonesia.com , diakses tanggal 18 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.[36]

Pada tanggal 3 Maret 2016, Jaksa Agung pada akhirnya memutuskan untuk mendeponering kasus pidana yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam konfrensi persnya yang dilakukan di Kejaksaan Agung dan juga dihadiri oleh jurnalis-jurnalis media nasional, dalam penyataannya Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan bahwa Jaksa Agung menggunakan hak prerogatifnya yang diamanatkan oleh pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dengan berdasarkan Undang-Undang tersebut memutuskan untuk mengesampingkan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dengan alasan demi kepentingan umum. Maka dengan demikian perkara yang membelit Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diputuskan ditutup dan berakhir.[37]

Terdapat tiga pertimbangan hukum Jaksa Agung sebagai alasan untuk menerbitkan putusan deponering kasus pidana Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang pada dasarnya merupakan surat yang dikirim Jaksa Agung ke DPR RI dalam hal meminta pendapat DPR RI, isi surat ini didapat melalui laman media online CNNIndonesia.com yaitu:

1. Terkait alasan filosofis, karena dinilai terjadi kegaduhan publik akibat terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal

[36] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
[37] Tribunnews.com, *"Kejagung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto"*, dalam channel youtube Tribunnews.com, diakses 17 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terkait alasan sosiologis, karena terganggunya pemberantasan korupsi sebagai sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui oleh masyarakat
3. Terkait alasan yuridis, yakni dalam rangka mewujudkan kepastian hukum demi kepentingan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.[38]

Terhadap diskresi deponering akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak dari elemen masyarakat sepakat dan mengapresiasi kebijakan deponering yang putuskan oleh Jaksa Agung. Namun tidak sedikit juga yang berkeberatan dalam diskresi deponering tersebut. Ada beberapa data yang dihimpun oleh penulis terkait dengan langkah hukum pihak-pihak yang keberatan dengan diskresi deponering. Beberapa diantaranya melakukan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan ada pula yang menggugat diskresi ke pengadilan maupun mengeluarkan pendapat di media massa tentang keberatannya dalam diskresi deponering.

Salah satu pendapat yang diambil penulis dari media streaming Okezone.com dalam wawancaranya dengan Sisno Adiwinoto Ketua Masyarakat Peduli Penegakkan Hukum yang berpendapat "kekuasaan ini disalahgunakan sehingga masalah hukum dirobek-robek, sehingga

[38] Abi Sarwanto, *"DPR Tolak Deponering Abraham Samad-Bambang Widjojanto",* (online) http://m.cnnindonesia.com , diakses 16 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah deponering tadi secara hukum kita lihat tidak ada dasarnya, tidak berdasar. Apalagi menyebut hak prerogatif Jaksa Agung, hak darimana".[39]

Selain keberatan yang berupa pendapat di media massa, ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggugat diskresi deponering Jaksa Agung melalu langkah hukum pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Seperti yang disaksikan penulis dari program acara berita di Global TV, didapatkan informasi bahwa LSM Pemantau Kekayaan Pejabat Negara mengajukan gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi berharap dilakukannya uji materiil terhadap pasal 35 (c) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 karena dianggap kerap melakukan deponering dengan alasan yang kurang jelas.[40]

[39] Okezone.com, *"Deponering Kasus AS dan BW Menuai Protes"*, dalam channel youtube okezone.com, diakses 15 November 2019
[40] GTV news, *"Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto Digugat ke MK"*, dalam channel youtube GTV News, diakses 15 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM JAKSA AGUNG DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TERBITNYA DISKRESI DEPONERING OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS PIDANA BAMBANG WIDJOJANTO

A. Analisis Pertimbangan Hukum Jaksa Agung terhadap terbitnya Diskresi Deponering Kasus Pidana Bambang Widjojanto

Hal yang menjadi pertimbangan Jaksa Agung dalam mendiskresi deponering kasus pidana yang menjerat Bambang Widjojanto ada tiga pertimbangan yaitu yang petama terkait alasan filosofis, karena dinilai terjadi kegaduhan publik akibat terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum sehingga hukum tidak dapat terwujud secara maksimal.

Kemudian dalam pertimbangan yang kedua yaitu terkait alasan sosiologis, karena terganggunya pemberantasan korupsi sebagai sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui oleh masyarakat. Dan pada pertimbangan yang terakhir yaitu terkait alasan yuridis, yakni dalam rangka mewujudkan kepastian hukum demi kepentingan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Jika diperhatikan dalam pertimbangan Jaksa Agung tersebut dan disandingkan dengan dasar hukum diskresi pengenyampingan perkara yang mana diskresi pengenyampingan perkara adalah untuk demi kepentingan umum. Dalam hal ini dirasa tidak ada unsur yang memenuhi urgensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterbitkannya diskresi deponering atas dasar demi kepentingan umum yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Menurut penulis hal itu dapat dinilai dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Jaksa Agung. Pertimbangan hukum yang pertama yaitu adanya kegaduhan antar institusi penegak hukum yang mengakibatkan hukum tidak berjalan secara maksimal. Dalam pertimbangan ini menurut penulis tidak ada hubungannya antara konflik kedua instansi penegak hukum yang dimaksud yaitu KPK dan Polri dalam keberlakuan penegakkan hukum di masyarakat. Sedangkan dalam realitanya juga konflik antara kedua instansi ini masih berupa anggapan di dalam masyarakat, yang tentu saja hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya di dalam hukum.

Kemudian pada pertimbangan hukum yang kedua yaitu terganggunya penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi karena yang bersangkutan merupakan tokoh dan aktivis anti korupsi. Menurut penulis, dalam penegakkan hukum tidak ada status sosial di dalamnya yang dapat mempengaruhi pengusutan suatu perkara pidana. Dalam perkara pidana, siapapun yang melakukan suatu tindak pidana sepatutnya diusut secara objektif, karena menyangkut kepentingan umum juga di dalamnya.

Pada pertimbangan hukum yang kedua ini, adanya ketidak objektifan Jaksa Agung dalam mempertimbangkan kasus pidana Bambang Widjojanto. Bila berdasar dari pertimbangan Jaksa Agung ini, pemberantasan kasus pidana korupsi berpijak kepada aturan perundang-undangan bukan kepada penokohan. Tentu saja pemberantasan korupsi masih dapat dilanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun tokohnya yang dalam hal ini Bambang Widjojanto tersandung kasus pidana.

Dan yang terakhir pada pertimbangan yang ketiga yakni harus adanya kepastian hukum yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam pertimbangan yang terakhir ini, menurut penulis tidak ada hal yang mendesak Jaksa Agung untuk dikeluarkannya diskresi deponering dalam kasus pidana Bambang Widjojanto. Hal itu berdasarkan pada kasus ini bukanlah suatu kriminalisasi dalam artian mencari-cari tindak pidana yang sekiranya bisa dianggap tindak pidana. untuk demi mencapai kepastian hukum untuk kasus ini, selayaknya dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan untuk membuktikan tindak pidana yang diduga dilakukan Bambang Widjojanto benar atau tidak.

Diskresi deponering seyogyanya haruslah didasari atas keobjektifan pertimbangan hukum Jaksa Agung guna mendahulukan kepentingan umum di dalamnya. Diskresi deponering bukanlah alat yang dapat digunakan untuk melepaskan seseorang dari jeratan hukum, namun kestabilitasan penerapan hukum untuk kepentingan umum secara luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis hukum pidana islam terhadap Pertimbangan Hukum Jaksa Agung terkait diskresi deponering

Dalam hukum pidana Islam pengesampingan perkara pidana (deponering) dapat dipadankan dengan konsep *al-,,afwu* yaitu pemberian maaf atau ampunan terhadap pelaku perkara *jarīmah*. Konsep *al-,,afwu* ini berdasarkan pada Al-Qur‟an dan hadis.

Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA

ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ

"Hindarilah oleh kalian ḥudūd (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman"

Dari hadis di atas juga dapatlah dimaknai bahwa dalam hukum pidana Islam juga terdapat konsep untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum meskipun hadis di atas tidak menganjurkan secara serta pemangku kewenangan berlaku dengan mudah mengesampingkan suatu perkara *jarīmah*. Hal ini tentu dapat dikatakan sejalan dengan konsep deponering dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kedua konsep hukum ini yaitu *al-,,afwu* dan deponering memiliki esensi yang sama yakni sama-sama berlandaskan pada demi kepentingan umum dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam penerapan hukum di masyarakat secara luas.

Dalam hukum pidana Islam bahwa konsep *al-,,afwu* hanya dapat dilaksanakan pemerintah dalam perkara *jarīmah ta"zīr* dan tanpa mengesampingkan aspek-aspek hukum yang ada serta di dalam putusannya terdapat kandungan kemaslahatan untuk kondusifitas hukum di masyarakata secara umum.

Pendapat di atas setara dengan pendapat dari Abu Zahrah dalam pandangannya, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu *jarīmah* tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja, sehingga pelaku *jarīmah* tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan hukuman menjadi hukuman *ta"zīr*, sebagai proses mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika *walīyul amri* tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenai sanksi.

Lembaga kejaksaan dalam hukum pidana Islam memang tidak disebutkan secara jelas, namun lembaga kejaksaan dapat diartikan juga sebagai *al-qadi* karena dilihat dari aspek penerapan tugas dan fungsi kejaksaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mengemban tugas sebagai penuntut umum di muka pengadilan dalam perkara pidana, serta kejaksaan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum yang bersifat tetap meskipun suatu perkara itu belum sampai ke muka pengadilan.

Bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Jaksa Agung yang dalam hal ini tentang diskresi deponering, dari segi hukum pidana Islam langkah yang dilakukan oleh Jaksa Agung dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan dan diperbolehkan untuk diputuskannya suatu perkara *jarīmah* dengan putusan semacam itu karena pada pertimbangan hukum Jaksa Agung telah dilakukannya penelitian secara mendalam terhadap aspek-aspek hukum dan efek hukum-sosial yang dimungkinkan terjadi di masyarakat. Namum yang perlu dijadikan catatan adalah dalam diskresi deponering dalam pertimbangan Jaksa Agung haruslah terkandung tujuan untuk mencapai kemaslahatan secara umum di masyarakat.

Namun dalam perkara pidana Bambang Widjojanto yang pada akhirnya memperoleh diskresi deponering dari Jaksa Agung, dalam tinjauan hukum pidana Islam bukanlah suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Karena melihat dari runutan masalahnya dan pertimbangan yang dikemukakan Jaksa Agung, tidak terpenuhinya syarat untuk memberikan kebijakan *al-,,afwu* atau pengenyampingan perkara. Tidak ada implikasi yang signifikan dalam kasus pidana Bambang Widjojanto terhadap penerapan hukum di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaksa Agung memutus perkara pidana Bambang Widjojanto ini dengan diskresi deponering berlandaskan pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Adapun tiga alasan yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam perkara tersebut yaitu: (1) terkait alasan filosofis; (2) terkait alasan sosiologis; (3) terkait alasan yuridis.
2. Putusan deponering dalam pandangan hukum pidana Islam dapat dipadankan dengan konsep *al-„afwu*, yaitu pemberian maaf atau pengampunan. Adapun pengesampingan perkara dapat dilakukan dengan catatan terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bertujuan mencapai kemaslahatan di masyarakat. Akan tetapi dalam kasus pidana Bambang Widjojanto, deponering tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hal yang mendesak terbitnya pengesampingan perkara demi kamaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu pembaharuan undang-undang tentang kejaksaan yang khususnya terkait tentang wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana, karena dalam undang-undang yang ada sekarang, tidak dijelaskan secara spesifik syarat dapat berlakunya putusan deponering. Hal yang ditakutkan adalah munculnya masalah baru setelah diterbitkannya putusan deponering. Ini tentu berkontradiksi dengan tujuaan deponering yaitu demi kepentingan umum, namun memicu masalah baru dalam penerapan hukum di masyarakat.
2. Harus adanya peningkatan kualitas profesionalitas dalam tubuh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya lembaga-lembaga yuridis haruslah bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah Wa Al-,, Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami; Al Jarimah* t.kt: t.p. t.tt

Anis, Ibrahim dkk. *Al-Mu"jam Al-Wasit.* Mesir: Majma' Al-Lughah Al Arabiyyah. 1972

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2006

Chazawi, Adawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo. 2005

Darmono. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum.* Jakarta: Solusi Publishing.2013

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah" Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997

Fabian Januarius Kuwado. *"Ini Kasus yang menjerat Bambang Widjojanto"*. (online) http://kompas.com diakses 13 November 2019.

Fadil, Iqbal. *"Ini Babak-Babak Panas Pilkada Kobar yang Menyeret Panas Bambang Widjojanto"* (online). http://merdeka.com diakses tanggal 21 November 2019

Fadjar, A. Mukhtie. *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelenggara Hukum Pelanggran Pemilu dan PHPU.* Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1. t.tp. : t.p. 2009

Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsa, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* t.tp.: t.p, t.t.

Fockema Andreae, S.J. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae.* Jakarta: Binacipta. 1983

Fockema Andreae, S.J. kamus Istilah Hukum Fockema Andreae. Jakarta: Binacipta. 1983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GTV news. *"Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto Digugat ke MK"*, dalam channel youtube GTV News. diakses 15 November 2019

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Hanafi, Ahmad . *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Hasan, Damiri. "*Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah".* Jurnal-UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2006

Pidana Korupsi Bibit Samat Rianto dan Chandra Martha Hamzah". Jurnal. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2006

https://id.wikipedia.org/wiki/mabuk, diakses pada 1 januari 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia(online). http://kbbi.com. diakses 18 Desember 2019

Kementerian Agama RI. *Al-Qur"an dan Terjemahannya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul.* Bandung: Hilal, t.t

Khomsin, Mokhamad. *"Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa"at) Menurut Al-Mawardi"*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo. 2018

Khomsyin Suryadi, Mokhammad. "*Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafaat) Menurut Al-Mawardi""*. Skripsi, UIN Wali Songo Semarang. 2018

Linawati, Mevi. *"Ini Kasus Pilkada Kobar yang menyeret Bambang Widjojanto"* (online). http://m.liputan6.com.diakses 20 November 2019

Moljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004

Okezone.com.*Deponering Kasus AS dan BW Menuai Protes*. dalam channel youtube okezone.com. diakses 15 November 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 35 huruf c dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditetapkan 9 November 2001.

Qadir Audah, Abdul . *Al-Tasyri" Al-Jina"I Al-islamiy Muqaranan bil Qanun Al Wad"iy*. t.kt.: t.p, t.t

Qadir Audah, Abdul. *Al-Tasyri" Al-Jina"i Al-Islami Muqaranan bil Qanum Al Wad"i*, t.kt : t.p. t.tt

Rahardian, Lalu. *"Jaksa Agung Minta Pertimbangan Deponering Kasus Samad -Bambang",* (online). http://m.cnnindonesia.com. diakses 18 November 2019

Rawas Qal'ahji, Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab.* Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada. 1999

Rochman, Fathur. *"Ini Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang ditandatangani Bambang pada 2010"* (online). http://kompas.com diakses 13 November 2019

Rosyada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1992

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1992

Sarwanto, Abi. *"DPR Tolak Deponering Abraham Samad-Bambang Widjojanto"* (online) http://m.cnnindonesia.com. diakses 16 November 2019.

Seno Adji, Indriyanto. *Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media . 2007

Shohib, Moh. *Al-Quran dan Terjemah Kemenag RI*. Jakarta: Pustaka Al Mubin. 2013

Sihanouk, Norodom. "Paksaan", https://id.wikipedia.org/wiki/paksaan, diakses pada 1 januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Tempo.co, *"Bambang Tersangka, ini Kronologi Pilkada Kobar"*, (online), http://nasionaltempo.co. diakses 20 November 2019

Tjotrosoedibio, dan Subekti . *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita. 1972

Tribunnews.com. *"Kejagung Deponering Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto"*. dalam channel youtube Tribunnews.com, diakses 17 November 2019

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Winarko, Panji .*Kepentingan Umum Sebagai dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Acara Pidana (studi Kasus: Penyampingan Perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung).*Skripsi. jakarta: Universitas Indonesia.2011

Winarko, Panji. "*Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Azas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana (Studi Kasus: Pengenyampingan Perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung)*". Skripsi. Universitas Indonesia. 2011

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007

Zohri, *"Hukuman dalam Islam"*, online, mynewhukum.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id